

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Tanaman kopi (*Coffea* spp.) merupakan satu komoditi hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Kopi juga salah satu ekspor Indonesia yang cukup penting sebagai devisa negara. Selain peluang ekspor yang semakin terbuka, pasar kopi di dalam negeri masih cukup besar. Luas perkebunan kopi di Indonesia pada tahun 2018 di dominasi perkebunan rakyat seluas 1,194 juta hektar, perkebunan negara seluas 19,923 hektar, dan perkebunan swasta seluas 22,247 ribu hektar, dengan kontribusi produksi perkebunan rakyat mencapai 685,79 ribu ton, perkebunan negara 13,3 ribu ton, dan perkebunan swasta 14,9 ribu ton (Badan Pusat Statistik 2018).

Kopi robusta pertama kali ditemukan di kongo pada tahun 1898 dan mulai masuk Indonesia pada tahun 1900. Kopi jenis ini merupakan keturunan dari beberapa spesies kopi, yakni *Coffea canephora*, *coffea quillou*, dan *coffea* uganda (Afriliana 2018). Menurut data dari *worldbank*, pada periode tahun 2005 sampai 2008, Indonesia merupakan eksportir kopi ke empat dunia, dengan kontribusi rata-rata sebesar 4,76 persen. Brazil menempati posisi pertama dengan kontribusi rata-rata sebesar 24,30 persen, dengan diikuti oleh Vietnam 17,94 persen dan Colombia 10,65 persen (Afriliana 2018).

Kopi robusta tahan terhadap serangan jamur karat. Kopi ini mengandung kafein dalam kadar yang jauh lebih banyak. Kopi robusta dapat tumbuh dengan ketinggian 800 m di atas permukaan laut. Kemudian kopi robusta ini lebih resistan terhadap serangan hama dan penyakit dan produksinya lebih tinggi dari kopi arabika (Afriliana 2018).

Tenik budi daya tanaman kopi antara lain persiapan lahan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan. Pemeliharaan tanaman kopi menjadi faktor pembatas umur ekonomis kebun. Dengan pemeliharaan yang baik maka kinerja tanaman kopi akan semakin baik dan umur ekonomis tanaman kopi akan semakin panjang. Kegiatan pemeliharaan tanaman kopi terdiri dari beberapa kultur teknis yang dilakukan secara terus-menerus antara lain pemangkasan, pemupukan, pengendalian hama penyakit, serta pengendalian gulma. (Rahardjo 2012).

Pemangkasan merupakan tindakan kultur teknik berupa tindakan pemotongan bagian-bagian tanaman yang tidak dikehendaki seperti cabang yang telah tua dan cabang kering. Selain menjadikan tanaman kopi kuat dan sehat juga mempunyai keseimbangan antara vegetatif dan generatif sehingga tanaman lebih produktif. Pemangkasan juga sangat diperlukan untuk menyediakan batang dan percabangan yang baik untuk buah kopi fase berikutnya, mencegah kelebihan cabang dan kematian tunas, mengurangi bantalan bunga berlebih (terutama bantalan bunga yang telah berusia 2-3 panen) pada cabang dan mempertahankan bentuk pohon yang ideal (Atrisiandy 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



## 1.2 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, menambah pengalaman, dan membandingkan teori yang didapat pada saat kuliah dengan ilmu yang diperoleh di lapangan. Sedangkan secara khusus, kegiatan PKL ini bertujuan untuk menambah keterampilan dan mengikuti kegiatan pemangkasan tanaman kopi di Kebun Bangelan PT Perkebunan Nusantara XII, Wonosari, Malang, Jawa Timur.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.